



**WALIKOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 16 TAHUN 2019**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaan pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah di Kota Gunungsitoli dengan Peraturan Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemakaian Kekayaan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 10 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota

Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha;

15. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Walikota Nomor 83 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli;
17. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli;
18. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kota Gunungsitoli;
19. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Alat Berat yang ditempatkan di Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA KEKAYAAN DAERAH**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Gunungsitoli.
2. Walikota adalah Walikota Gunungsitoli.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat Setda adalah perangkat daerah selaku pengguna barang milik daerah antara lain gedung pemerintah, tenda dan kursi, mobil (bus pariwisata), dan tanah milik pemerintah.
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat Dinas PUPR adalah perangkat daerah selaku pengguna barang milik daerah antara lain alat berat dan kendaraan lainnya, laboratorium, fasilitas tempat/lokasi Asphalt Mixing Plant (AMP) dan stone crusher, serta gedung pemerintah (panggun Taman Yaahowu).
8. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disingkat Dishub adalah perangkat daerah selaku pengguna barang milik daerah antara lain mobil (mobil penumpang dan mobil Derek), mesin pembuat marka jalan.
9. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disingkat Dinkes adalah perangkat daerah selaku pengguna barang milik daerah antara lain gedung rumah sakit.
10. Dinas Perikanan adalah perangkat daerah selaku pengguna barang milik daerah antara lain mesin pemecah es.
11. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah perangkat daerah selaku pengguna barang milik daerah antara lain alat prosesing benih/penyulingan.
12. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli.
13. Badan adalah sekumpulan orang/atau modal yang merupakan satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya, Lembaga atau bentuk badan lainnya termasuk Kontraktor Investasi Kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau memberi izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15. Kekayaan Daerah adalah kekayaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli.
16. Pemohon adalah orang pribadi atau badan yang mengajukan pemakaian Kekayaan Daerah.
17. Surat perjanjian/kontrak adalah kesepakatan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak yang saling mengikatkan diri untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
21. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
22. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah formulir yang dipergunakan oleh Bendahara Penerimaan melakukan penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
23. Slip Setoran adalah formulir yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran/penyetoran retribusi terutang pada Bank yang diunjuk oleh Pemerintah Daerah.
24. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kota Gunungsitoli.
25. Bendahara Penerimaan adalah Bendahara Penerima yang bertugas menerima hasil pembayaran atau penyetoran retribusi.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah :
 - a. menjamin kepastian hukum dalam pemungutan retribusi pemakaian Kekayaan Daerah.
 - b. untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah :

1. Nama, Objek dan Subjek Retribusi.
2. Permohonan Pemakaian Kekayaan Daerah.
3. Kewajiban dan Larangan.
4. Struktur dan besarnya tarif retribusi.
5. Tata cara pemungutan, penyetoran dan penagihan retribusi pemakaian kekayaan daerah.
6. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan.

BAB IV

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 4

Dengan nama retribusi pemakaian kekayaan daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang mencakup :

- a. alat berat dan kendaraan lainnya;
- b. peralatan laboratorium;
- c. fasilitas tempat/lokasi AMP dan stone crusher;
- d. pemakaian gedung pemerintah;
- e. pemakaian tenda dan kursi;
- f. sewa gedung rumah sakit;
- g. pemakaian mobil bus pariwisata, mobil penumpang dan mobil derek;
- h. pemakaian mesin pemecah es;
- i. pemakaian mesin pembuat marka jalan;
- j. pemakaian tanah milik pemerintah;
- k. pemakaian alat prosesing benih/penyulingan (pemakaian alat prosesing minyak Virgin Coconut Oil (VCO) dan pemakaian alat prosesing padi).

Pasal 6

Subjek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan /memakai kekayaan daerah yang dimiliki pemerintah daerah.

BAB V

PERMOHONAN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Pasal 7

- (1) Permohonan Pemakaian Kekayaan Daerah diajukan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disertai dengan dokumen persyaratan.
- (3) Pengajuan permohonan Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana pada Ayat (2) dilengkapi persyaratan meliputi :
 - a. fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku;
 - b. fotokopi Lunas PBB tahun terakhir bagi wajib PBB-P2;
 - c. fotokopi NPWP;
 - d. pasfoto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar.
- (4) Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d tidak berlaku bagi pemohon pemakaian Kekayaan Daerah yaitu peralatan laboratorium, Mesin Pemecah Es, Mobil Derek atas pelanggaran rambu larangan parkir, dan Alat Prosesing Benih/Penyulingan.
- (5) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

- (1) Dalam hal disetujuinya Pemakaian Kekayaan Daerah pemohon dan Kepala Perangkat Daerah menandatangani surat perjanjian/kontrak pemakaian diatas materai yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi.
- (2) Penandatanganan surat perjanjian/kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pemohon pemakaian Kekayaan Daerah yaitu peralatan Laboratorium, Mesin Pemecah Es, Mobil Derek atas pelanggaran rambu larangan parkir, dan Alat Prosesing Benih/Penyulingan.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 9

- (1) Wajib Retribusi yang memakai Kekayaan Daerah, wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. pemakaian Kekayaan Daerah sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan Perangkat Daerah yang membidangi;
 - b. bertanggungjawab terhadap kerusakan selama pemakaian Kekayaan Daerah yang disebabkan oleh kelalaian Wajib Retribusi;
 - c. membayar retribusi tepat waktu;
 - d. melaporkan dan menyerahkan kembali Kekayaan Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi;

- (2) Wajib retribusi yang memakai Kekayaan Daerah dilarang :
- a. mengubah dan/atau menambah bentuk Kekayaan Daerah;
 - b. memindahtangankan atau menyewakan Kekayaan Daerah kepada pihak lain;
 - c. menelantarkan Kekayaan Daerah selama masa kontrak/pemakaian;
 - d. mempergunakan Kekayaan Daerah tidak sesuai dengan peruntukannya.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 5 tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pemungutan

Pasal 11

- (1) Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi dengan menggunakan SKRD.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wajib Retribusi sebagai dasar untuk membayar retribusi terutang.
- (3) SKRD ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi.
- (4) Format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dari Wajib Retribusi dapat dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah pada Bank yang diunjuk oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan Slip Setoran atau dibayarkan kepada Bendahara Penerimaan dengan menggunakan SSRD paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah ditetapkan.
- (2) Slip Setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak oleh Bank terdiri dari 4 (empat) rangkap dan diserahkan kepada :
 - a. warna Putih untuk Wajib Retribusi;
 - b. warna Merah untuk Bendahara Penerimaan;
 - c. warna Kuning untuk Perangkat Daerah; dan
 - d. warna Hijau untuk BPKPD.

- (3) SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dan diperforasi oleh BPKPD terdiri dari 4 (empat) rangkap dan diserahkan kepada :
 - a. warna Putih untuk Wajib Retribusi;
 - b. warna Merah untuk Bendahara Penerimaan;
 - c. warna Kuning untuk Perangkat Daerah ; dan
 - d. warna Hijau untuk BPKPD.
- (4) Bendahara Penerimaan mencatat setiap pembayaran Retribusi pada buku penerimaan.
- (5) Slip Setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu di paraf oleh Bendahara Penerimaan.
- (6) Format Slip Setoran dan SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 13

- (1) Pemakaian kekayaan daerah untuk kepentingan Pemerintah tidak dipungut retribusi.
- (2) Kepentingan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pemakaian alat berat yang ditempatkan di Kecamatan.

Bagian Kedua Penyetoran

Pasal 14

- (1) Bendahara Penerimaan wajib menyetorkan uang hasil pemungutan retribusi pada Rekening Kas Umum Daerah melalui Rekening Penampungan Retribusi Daerah dalam jangka waktu 1 x 24 jam dengan menggunakan STS.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tepat pada hari libur maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (3) STS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat) dan diserahkan kepada :
 - a. lembar kesatu untuk Bendahara Penerimaan;
 - b. lembar kedua untuk BPKPD; dan
 - c. lembar ketiga untuk Kuasa BUD.
 - d. lembar keempat untuk Bank.
- (4) Ketentuan mengenai format STS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga Penagihan

Pasal 15

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar tepat pada waktunya dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak dibayar atau kurang dibayar.
- (2) Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditagih dengan menggunakan STRD.
- (3) Pelaksanaan penagihan retribusi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo dan didahului dengan Surat Teguran.
- (4) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat jumlah retribusi terutang dan sanksi administratif.
- (5) Format STRD dan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IX

PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi;
- (2) Terhadap kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi wajib menyampaikan laporan realisasi penerimaan retribusi Kekayaan Daerah secara periodik kepada Walikota melalui BPKPD paling lama setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana pada ayat (2) dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 23 Tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 18 Maret 2019

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 18 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

AGUSTINUS ZEGA

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2019 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya.

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,



ORANI WILFRID LASE, SH
PEMBINA
NIP. 19700424 200112 1 002

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 16 TAHUN 2019
TANGGAL : 18 MARET 2019
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

FORMAT PERMOHONAN

1. Permohonan Pemakaian Kekayaan Daerah

Gunungsitoli, ...20..

Nomor : Kepada Yth,. :
Sifat : Kepala Dinas/Badan.....
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pemakaian di
..... Tempat

Dengan hormat, perkenalkan kami mengajukan permohonan kepada Bapak Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 10 Tahun 2018 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor : Tahun Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Adapun untuk keterangan Identitas kami adalah sebagai berikut :

Nama/ Nama Usaha (bila perusahaan) :
Nama Pemilik Usaha (bila perusahaan) :
Jabatan (bila perusahaan) :
No. KTP :
No. Telp./ HP :
NPWP (bila perusahaan) :
Alamat :
Desa/ Kel. :
Kecamatan :
Kota/ Kab. :
Provinsi :

Tujuan Penggunaan :

Waktu/Jumlah Pemakaian : Hari/Jam/Batang *)

Demikian permohonan ini kami sampaikan, dan untuk pemakaian Kekayaan Daerah tersebut kami bersedia memenuhi semua kewajiban sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Daerah yang berlaku. Atas persetujuan, kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami,

.....

**coret yang tidak perlu*

CATATAN : Melampirkan fotokopi KTP, fotokopi Pelunasan PBB, fotokopi NPWP dan Phasphoto 3x4 masing-masing sebanyak 1 (satu) lembar.

2. Permohonan Hasil Uji Tes LAB Dan Penggunaan Tempat/Lokasi Amp dan Stone Crusher

Gunungsitoli, ...20..

Nomor : Kepada Yth,. :
Sifat : Kepala Dinas PUPR Kota Gunungsitoli
Lampiran :
Perihal : Permohonan di
Tempat

Dengan hormat, perkenankan kami mengajukan permohonan :

- 1. Mendapatkan hasil uji Lab untuk jenis :
 - 1.1.(contoh kadar air)
 - 1.2.(contoh sand cone)
 - 1.3.(contoh mix design beton)
 - 1.4. dst
- 2. Penggunaan tempat AMP dan stone crusher
 - 2.1. Bangunan = ... Bulan/tahun
 - 2.2. Lahan = ... M² / bulan/tahun

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 10 Tahun 2018 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor : Tahun Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Adapun untuk keterangan Identitas kami adalah sebagai berikut :

Nama/ Nama Usaha (bila perusahaan) :
Nama Pemilik Usaha (bila perusahaan) :
Jabatan (bila perusahaan) :
No. KTP :
No. Telp./ HP :
NPWP (bila perusahaan) :
Alamat :
Desa/ Kel. :
Kecamatan :
Kota/ Kab. :
Propinsi :

Demikian permohonan ini kami sampaikan, dan kami bersedia memenuhi semua kewajiban sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Daerah yang berlaku. Atas persetujuan, kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami,

.....

Tembusan :
Kabid Peralatan Dinas PUPR

CATATAN : Melampirkan fotokopi KTP, NPWP, dan PBB sebanyak 1 (satu) lembar.

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,
ttd
LAKHOMIZARO ZEBUA

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
 NOMOR : 16 TAHUN 2019
 TANGGAL : 18 MARET 2019
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
 PEMUNGUTAN RETRIBUSI
 PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN
 KEKAYAAN DAERAH**

A. PEMAKAIAN ALAT BERAT DAN KENDARAAN LAINNYA

No	Jenis Alat	Kapasitas		Tarif (Rp)	Lama Operasi/Hari	
1	Bulldozer	100-150	HP	2,400,000.00	7	Jam
		151-200	HP	3,000,000.00	7	Jam
2	Motor Grader	100-100	HP	1,800,000.00	7	Jam
		101-150	HP	1,920,000.00	7	Jam
3	Loader on Wheel	1-1,0	M3	960,000.00	7	Jam
		1-1,5	M3	1,000,000.00	7	Jam
		1,5-2	M3	1,200,000.00	7	Jam
4	Stone Crusher (Mesin Pemecah Batu)	10	Ton	480,000.00	7	Jam
		10-30	Ton	1,320,000.00	7	Jam
		40-60	Ton	1,320,000.00	7	Jam
5	Three Wheel Roller (Mesin Gilas)	1 – 2,5	Ton	300,000.00	7	Jam
		2,5 - 4	Ton	540,000.00	7	Jam
		6-8	Ton	660,000.00	7	Jam
6	Tandem Roller	8-10	Ton	1,440,000.00	7	Jam
		4	Ton	720,000.00	7	Jam
		6	Ton	1,020,000.00	7	Jam
7	Vibratory Roller (Vibratory Compactor)	10	Ton	1,600,000.00	7	Jam
8	Pneumatic Tired Roller (PTR)	8-10	Ton	1,200,000.00	7	Jam
9	Excavator	100 - 135	HP	1,440,000.00	7	Jam
		140 - 165	HP	2,000,000.00	7	Jam
10	Asphalt Mixing Plant (AMP)	50	Ton/Jam	3,444,000.00	7	Jam
11	Truck Trado					
	a. Pemakaian 1-10 Km	15-25	Ton	1.300.000.00	1	Kali Angkut
	b. Untuk pemakaian lebih dari 10 km	15-25	Ton	dikenakan tambahan Rp. 20.000/km	1	Kali Angkut
12	Truck Trailer	10-12	Ton	1,080,000.00	7	Jam

No	Jenis Alat	Kapasitas		Tarif (Rp)	Lama Operasi/Hari	
		12-15	Ton	1,200,000.00	7	Jam
		15-25	Ton	1,320,000.00	7	Jam
13	Truck Crane	3-5	Ton	1,200,000.00	7	Jam
14	Fuel Tank Truck	3000-5000	Liter	600,000.00	7	Jam
15	Water Tank Truck	3000-5000	Liter	600,000.00	7	Jam
16	Dumptruck	2-3,5	Ton	500,000.00	7	Jam
		5	Ton	720,000.00	7	Jam
17	Truck	3	Ton	420,000.00	7	Jam
		5	Ton	600,000.00	7	Jam
18	Road Maentenance	5	Ton	1,200,000.00	7	Jam
19	Tyre Roller	8-18	Ton	840,000.00	7	Jam
		15-25	Ton	960,000.00	7	Jam
20	Concrete Mixer	125	Liter	360,000.00	7	Jam
		250	Liter	360,000.00	7	Jam
		400-500	Liter	480,000.00	7	Jam
		1000	Liter	600,000.00	7	Jam
21	Air Compresor	125	Atm	240,000.00	7	Jam
		250	Atm	360,000.00	7	Jam
		600	Atm	480,000.00	7	Jam
22	Asphalt Finisher	7	Ton	2,700,000.00	7	Jam
23	Asphalt Sprayer	200	Liter	180,000.00	7	Jam
		450	Liter	240,000.00	7	Jam
		850	Liter	480,000.00	7	Jam
		1000	Liter	600,000.00	7	Jam
24	Backhoe Loader (CAT 428F)	-	-	1,200,000.00	7	Jam
25	Mesin Pemadat Tanah (Hand Compactor)	100	Kg	360,000.00	7	Jam
26	Water Pump	3 - 4	INCH	840,000.00	7	Jam
27	Generator	10-50	KVA	300.000.00	7	Jam
		50-100	KVA	360,000.00	7	Jam
		220-250	KVA	480,000.00	7	Jam
28	Mobil Sky Lift	5	Meter	450.000.00	7	Jam
		14	Meter	1.000.000.00	7	Jam
29	Cap Comby	3000-5000	Liter	1.200.000.00	7	Jam
30	Jack Hammer	-	-	360.000.00	7	Jam

B. UNIT LABORATORIUM

NO	JENIS		TARIF (RP)	Satuan
I	Laboratorium Tanah (Geoteknik)			
	1	Kadar Air	55,000.00	Sampel
	2	Berat Jenis Tanah	70,000.00	Sampel
	3	Atterberg Limit	90,000.00	Sampel
	4	Analisa Saringan	70,000.00	Sampel
	5	Pemadatan Standar	360,000.00	Sampel
	6	Pemadatan Modified	360,000.00	Sampel
	7	California Bearing Ratio (CBR)Laboratorium	490,000.00	Sampel
	8	Konsolidasi	190,000.00	Sampel
	9	Berat Isi	30,000.00	Sampel
II	Pekerjaan Lapangan			
	1	Pengeboran tanah dengan manual	150,000.00	pertitik
	2	Pengambilan Contoh Tanah Asli	70,000.00	pertitik
	3	Pengeboran tanah dengan mesin	270,000.00	pertitik
	4	Penyelidikan dengan Dynamic Cone Penetrometer (DCP) Ringan	110,000.00	pertitik
	5	Penyelidikan dengan Soil Water Sample Test (SWST) Sedang	400,000.00	pertitik
	6	Penyelidikan dengan Dynamic Cone Penetrometer (DCP) Berat	690,000.00	pertitik
	7	Sand Cone	290,000.00	pertitik
III	Pengambilan Contoh Aspal			
	1	Dari jalan dengan coredrill	260,000.00	pertitik
IV	Air			
	1	Potensial Hidrogen (PH) Air	20,000.00	Sampel
	2	Minyak Dalam Air	20,000.00	Sampel
	3	Tensulfat dalam air	40,000.00	Sampel
	4	Bahan Padat	20,000.00	Sampel
V	Agregat			
	1	Abrasi	140,000.00	Sampel
	2	Gradasi	90,000.00	Sampel
	3	Berat Jenis dan Penyerapan agregat kasar	90,000.00	Sampel
	4	Berat Jenis dan Penyerapan agregat halus	100,000.00	Sampel

	5	Berat Isi	40,000.00	Sampel
	6	Kadar Lumpur	40,000.00	Sampel
	7	Kadar Air	60,000.00	Sampel
	8	Mix Design (Beton)	780,000.00	Sampel
	9	Modifikasi Mix (1 set)	230,000.00	Sampel
	10	Organik	30,000.00	Sampel
	11	Kelekatan terhadap aspal	90,000.00	Sampel
	12	Impact Test	90,000.00	Sampel
	13	Soundness Agregat Kasar	470,000.00	Sampel
	14	Soundness Agregat Halus	390,000.00	Sampel
	15	Sand Equivalent	40,000.00	Sampel
VI	Benda Uji (Kubus, Cylinder, Beton, dll.)			
	1	Kuat Tekan	30,000.00	Sampel
	2	Kuat Tekan dengan Hammer Test	5,000.00	Sampel
	3	Bantalan Karet	210,000.00	Sampel
VII	Tanah Bahan Jalan			
	1	Kadar Air	30,000.00	Sampel
	2	Berat Jenis	40,000.00	Sampel
	3	Atterberg Limit	60,000.00	Sampel
	4	Analisa Saringan	40,000.00	Sampel
	5	Pemadatan Standar	240,000.00	Sampel
	6	Pemadatan Modified	310,000.00	Sampel
	7	CBR Standard Lapangan	270,000.00	Sampel
	8	CBR Modified	270,000.00	Sampel
VIII	Campuran Aspal			
	1	Kadar Air Campuran	150,000.00	Sampel
	2	Extradikasi Campuran	140,000.00	Sampel
	3	Berat Isi Campuran	60,000.00	Sampel
	4	Berat Jenis Campuran	130,000.00	Sampel
	5	Perencanaan Campuran / Marshall	1,550,000.00	Sampel
IX	Pengeboran Beton			
	1	Pertitik	350,000.00	
X	Pemeriksaan Bahan Semen			
	1	Konsistensi Semen	60,000.00	Sampel
	2	Pengikat Awal Semen	120,000.00	Sampel
	3	Kuat Tekan Montir	70,000.00	Sampel
	4	Berat Jenis Semen	120,000.00	Sampel
	5	Kehalusan Semen	190,000.00	Sampel

	6	Kadar Air	20,000.00	Sampel
	7	Bobot	20,000.00	Sampel
XI	Alat Ukur			
	1	Theodolit	400,000.00	Unit/ Hari

C. FASILITAS TEMPAT/LOKASI AMP DAN STONE CRUSHER

NO	Jenis	Tarif (Rp)		Ket
		Bulan	Tahun	
1	Bangunan	20.000,-/Meter ²	200.000,-/Meter ²	
2	Lahan	500,- /Meter ²	5.000,- /Meter ²	

D. PEMAKAIAN GEDUNG PEMERINTAH

NO	BANGUNAN	TARIF (RP)
1	Pemakaian Rumah Dinas : a. Permanen b. Semi Permanen	5.000/M ² /Bulan 2.500/M ² /Bulan
2	Pemakaian Gedung serba guna/aula/balai pertemuan di ibukota	2.000/M ² /Hari
3	Pemakaian Gedung serba guna/aula/balai pertemuan di luar ibukota	1.250/M ² /Hari
4	Sewa ruangan kantin/tempat usaha yang dibangun pemerintah dilokasi perkantoran	50.000/M ² /Bulan
5	Sewa ruangan kantin/tempat usaha yang dibangun pemerintah ditempat umum	100.000/M ² /Bulan
6	Pemakaian Panggung Taman Ya'ahowu :	
	a. Pemakaian oleh Badan Usaha/Organisasi/ Pihak Swasta/Partai Politik	500.000/Hari
	b. Pemakaian untuk kegiatan keagamaan	0,-

E. PEMAKAIAN TENDA DAN KURSI

NO	URAIAN	TARIF (RP)	KETERANGAN
1	Sewa Pemakaian Kursi	1.000/buah (maksimal 3 hari)	Apabila pemakaian lebih lama dari ketentuan, maka dikenakan biaya tambahan sebesar 50 %/hari dari tarif yang ditetapkan
2	Sewa Pemakaian Tenda	200.000/pakai (maksimal 3 hari)	
3	Sewa Pemakaian Tenda VIP	300.000/hari (maksimal 3 hari)	

F. SEWA GEDUNG RUMAH SAKIT

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total Tarif (Rp)
1	Dengan luas 1 M ² /tahun termasuk listrik dan air	210.000	140.000	350.000/M ² /tahun
2	Sewa ruangan pertemuan per hari (kapasitas 100 orang)	300.000	200.000	500.000/hari
3	Sewa ruangan pertemuan per hari (kapasitas 25-40 orang)	180.000	120.000	300.000/hari

G. PEMAKAIAN MOBIL:

No	Jenis Mobil/Bus	Tarif (Rp)	Lama Operasi/ Hari
1	Bus Pariwisata	Rp. 3.000.000,-/Hari	24 Jam
2	Mobil Penumpang	Rp. 2.000.000,-/Hari	24 Jam
3	Mobil Derek (atas permintaan pengemudi/pemilik kendaraan) :		
	a. mobil penumpang (sedan, jeep, station wagon), mobil barang (pick up, mobil box, light truck dan sejenisnya) dan mobil bus kecil (mikrolet, APK dan sejenisnya) : 1) sampai dengan 10 km 2) untuk pemakaian lebih dari 10 km dikenakan tambahan Rp. 10.000/kilometer	Rp. 250.000/unit	
	b. mobil bus (bus mikro, bus besar, bus tingkat, bus tempel) dan mobil barang (truck, kereta penarik, tempelan gandengan, kereta tempelan, kereta gandengan dan kendaraan khusus) : 1) sampai dengan 10 km 2) untuk pemakaian lebih dari 10 km dikenakan tambahan Rp. 20.000/kilometer	Rp. 450.000/unit	
4	Pemakaian Mobil Derek atas pelanggaran rambu larangan parker	Rp. 500.000/kendaraan	

Keterangan :

Apabila pemakaian bus pariwisata dan mobil penumpang lebih lama dari ketentuan, maka dikenakan biaya tambahan sebagai berikut :

- a. ≤ 6 (enam) jam dikenakan biaya tambahan sebesar 25 % dari tarif;
- b. 6 jam s/d 12 jam dikenakan biaya tambahan sebesar 50 % dari tarif;
- c. 12 jam s/d 24 jam dihitung 1 (satu) hari pemakaian;

H. PEMAKAIAN MESIN PEMECAH ES :

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (RP)
1	Pemakaian Mesin Pemecah Es Balok	Rp. 2.000,-/Batang

I. PEMAKAIAN MESIN PEMBUAT MARKA JALAN

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (RP)
1	Pemakaian Mesin Pembuat Marka Jalan	Rp. 450.000,-/8 Jam

J. PEMAKAIAN TANAH MILIK PEMERINTAH

NO	PERUNTUKAN TANAH	TARIF	KETERANGAN
1	Untuk pemasangan/pemancangan tiang papan reklame	Rp. 50.000,-/m ² /tahun	Dihitung berdasarkan perkalian antara ketinggian (t) dengan lebar papan reklame
2	Untuk pembangunan ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank	Rp. 750.000,-/m ² /tahun	
3	Untuk bangunan kios/warung/sejenisnya beserta halamannya	Rp. 30.000,-/m ² /bulan	

K. PEMAKAIAN ALAT PROSESING BENIH/PENYULINGAN

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (RP)
1	Pemakaian Alat Prosesing Minyak <i>Virgin Coconut Oil</i> (VCO)	Rp. 1.550.000,-/produksi/7 Hari
2	Pemakaian Alat Prosesing Padi : a. Pengeringan (drying) b. Penggilingan (milling)	Rp. 400.000/Jam Rp. 700/kg

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
 NOMOR : 16 TAHUN 2019
 TANGGAL : 18 MARET 2019
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
 PEMUNGUTAN RETRIBUSI
 PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

	PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI Dinas/Badan	SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) Masa Retribusi : Tahun :	No. Urut
Nama : Alamat : Tanggal Jatuh Tempo :			
NO	Kode Rekening	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah (Rp)
		Jumlah Ketetapan Pokok	
		Jumlah Sanksi : a. Bunga	
		b. Kenaikan	
		TOTAL	
Dengan Huruf :			
Perhatian : 1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD). 2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.			
Gunungsitoli, tanggal bulan tahun Kepala Dinas/Badan..... Nama Pangkat NIP <i>Gunting disini</i>			
No. SKRD : _____ TANDA TERIMA Nama : Alamat : Gunungsitoli, tanggal bulan tahun Yang menerima, (.....)			

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

 ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
 NOMOR : 16 TAHUN 2019
 TANGGAL : 18 MARET 2019
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
 PEMUNGUTAN RETRIBUSI
 PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

A. FORMAT SLIP SETORAN

Logo Bank		Nomor Rekening	
		No. Buku Besar	
TANDA SETORAN			
URAIAN		JUMLAH	
Nama Penyetor			
Alamat			
Keterangan			
JUMLAH		Rp.	
Terbilang :			
Perhatian : a. Penyetoran selain dengan uang tunai dikreditkan dengan syarat bahwa dari surat-surat yang diserahkan akan diterima pembayarannya. b. Setoran dianggap sah apabila ada tapak mesin validasi Teller			
Validasi Teller	Paraf Bendahara Penerimaan	 ,tanggal, bulan, tahun Penyetor, ... nama dan tanda tangan	

B. FORMAT SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)

SERI F NO.

	PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	SSRD (Surat Setoran Retribusi Daerah) Tahun :	
NAMA/NAMA USAHA : ALAMAT USAHA : MENYETOR ☐ SKRD ☐ STRD ☐ Lain-lain BERDASARKAN ☐ SKRDT ☐ SPTRD ☐ SKRDKB ☐ SK PEMBETULAN ☐ SKRDKBT ☐ SK KEBERATAN Masa Retribusi : Tahun Retribusi : Nomor Urut :			
No.	Kode Rekening	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah (Rp)
Jumlah Setoran			
Terbilang :			
Ruang untuk teraan kas register/ Tandatangan petugas penerima	Diterima Oleh, Petugas Tempat Pembayaran Nama : Tandatangan : Nama Terang : NIP.....	Gunungsitoli, tanggal bulan tahun Penyettor, (.....)	

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
 NOMOR : 16 TAHUN 2019
 TANGGAL : 18 MARET 2019
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
 PEMUNGUTAN RETRIBUSI
 PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

FORMAT SURAT TANDA SETORAN (STS)

	PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI (NAMA PERANGKAT DAERAH) Alamat :																							
STS No. : Bank : No. Rekening : Harap terima uang sebesar Rp.,- (terbilang.....) Dengan rincian sebagai berikut : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 35%;">Kode Rekening</th> <th style="width: 40%;">Uraian Rincian Objek</th> <th style="width: 20%;">Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Total</td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> Uang tersebut diterima pada tanggal..... <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; padding: 10px; vertical-align: top;"> Mengetahui : Kepala Dinas, Nama Lengkap NIP </td> <td style="width: 33%; padding: 10px; vertical-align: top;"> Uang tersebut diatas telah diterima cukup oleh : (Paraf Pejabat/ Pegawai Bank) </td> <td style="width: 33%; padding: 10px; vertical-align: top;"> Penyetor : Bendahara Penerimaan, Nama Lengkap NIP </td> </tr> </table>		No	Kode Rekening	Uraian Rincian Objek	Jumlah													Total				Mengetahui : Kepala Dinas, Nama Lengkap NIP	Uang tersebut diatas telah diterima cukup oleh : (Paraf Pejabat/ Pegawai Bank)	Penyetor : Bendahara Penerimaan, Nama Lengkap NIP
No	Kode Rekening	Uraian Rincian Objek	Jumlah																					
Total																								
Mengetahui : Kepala Dinas, Nama Lengkap NIP	Uang tersebut diatas telah diterima cukup oleh : (Paraf Pejabat/ Pegawai Bank)	Penyetor : Bendahara Penerimaan, Nama Lengkap NIP																						

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

LAMPIRAN VI PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
 NOMOR : 16 TAHUN 2019
 TANGGAL : 18 MARET 2019
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
 PEMUNGUTAN RETRIBUSI
 PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

A. FORMAT SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

	PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI (NAMA PERANGKAT DAERAH)	STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah) Masa Retribusi : Tahun :	Nomor Urut <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> </table>				
Nama : Alamat : Tanggal Jatuh Tempo :							
I. Berdasarkan BAB XV Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha telah dilakukan Pemeriksaan atau keterangan lain-lain atas pelaksanaan kewajiban : Pasal 56 Lampiran IX : Nama Retribusi :							
II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :							
1. Retribusi terutang			Rp.				
2. Sanksi administrasi: a. Bunga (pasal)			Rp.				
3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a)			Rp.				
Dengan : Huruf							
Perhatian : 1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD). 2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.							
Gunungsitoli, tanggal bulan tahun Kepala Dinas.....							
Nama Pangkat NIP							
..... <i>Gunting disini</i>							
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%; text-align: center; vertical-align: top;"> TANDA TERIMA Nama : Alamat : </td> <td style="width: 40%; text-align: right; vertical-align: top;"> No. STRD : Gunungsitoli, tanggal bulan tahun Yang menerima, (.....) </td> </tr> </table>				TANDA TERIMA Nama : Alamat :	No. STRD : Gunungsitoli, tanggal bulan tahun Yang menerima, (.....)		
TANDA TERIMA Nama : Alamat :	No. STRD : Gunungsitoli, tanggal bulan tahun Yang menerima, (.....)						

B. FORMAT SURAT TEGURAN



PEMERINTAH DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
NAMA PERANGKAT DAERAH
ALAMAT PERANGKAT DAERAH.....

Kepada Yth :
.....
.....
Di
.....

SURAT TEGURAN
NOMOR :

Berdasarkan pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tanggungjawab Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kota Gunungsitoli sebagai berikut :

Jenis retribusi	Tahun	Nomor dan tanggal/bulan SKPD (surat ketetapan pajak daerah)	Tanggal jatuh tempo	Jumlah tunggakan
Jumlah				
Denda bunga 2%/bulan				
Jumlah yang harus dibayar				
Dengan huruf : (.....)				

Sehubungan dengan tunggakan retribusi tersebut diatas, diminta kepada saudara untuk segera melunasinya kepada Pemerintah Kota Gunungsitoli dengan menyeter kepada bendahara penerimaan Dinas/badan Kota Gunungsitoli.

Demikian disampaikan untuk diindahkan.

Gunungsitoli, ...

Kepala Perangkat Daerah

(nama)
(pangkat)
(NIP)

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA